

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah secara informal dimulai sebelum dikeluarkannya landasan hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menjadi awal akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Rentan periode 1992 sampai dengan 1998 terdapat hanya satu Bank Umum syariah dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah.¹ Pada saat ini segala kewenangan Bank Syariah diperkuat oleh UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank syariah menurut bentuk usahanya dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah dan BPR Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Umum Syariah mempunyai fungsi yang sama sebagai lembaga intermediasi antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana. Perbedaan antara keduanya dalam

¹ Sumantri, Maman. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 4

hal penarikan dana, dimana BPRS hanya menarik dalam bentuk deposito dan tabungan, sedangkan Bank Umum Syariah dapat berupa deposito, tabungan dan giro.²

Bank Pembiayaan Rakyat merupakan salah satu penghimpun dana yang kegiatannya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada debitur/nasabah yang membutuhkan suntikan dana. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi golongan ekonomi lemah diperkotaan.³

Pembiayaan merupakan bagian layanan bank dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai perusahaan jasa keuangan. Dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah diharapkan bank dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi lembaga perbankan.⁴ Dalam penyaluran dana, transaksi murabahah adalah salah satu skim pembiayaan yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Selain mudah diaplikasikan skim ini tergolong aman bagi bank dan lebih mudah dalam melakukan analisa persetujuan pembiayaan. Untuk nasabah consumer individual dengan penghasilan tetap, maka bank hanya cukup menganalisa faktor 5C (*Capital,*

² UU No. 7 tahun 1992

³ Hasibuan, Melayu. *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara), 38

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Dana Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia), 48

Character, Collateral, Condition of economy, Competence) tanpa harus melakukan penghitungan yang lebih dalam, walaupun dengan tetap berpegang teguh prinsip kehati-hatian (*prudent*).⁵

PT. BPRS Jabal Tsur merupakan sebuah lembaga keuangan syari'ah di bidang perbankan yang didirikan pada tanggal 1 September 2006. Pendirian PT.PRS Jabal Tsur sesuai dengan Akta Notaris Sartono, SH yang berkedudukan di Krian Sidoarjo No 41 Tahun 2005. Pada pendiriannya modal awal disetor sebesar Rp. 522.000.000,00 hingga pada tahun 2011 ada penambahan modal setor menjadi Rp. 1.500.000.000,00. Kemudian yang pada awal hanya memiliki 1 kantor, saat ini sudah mempunyai 1 kantor pusat, 1 kantor cabang, dan 1 kantor kas.

Dengan perkembangan tersebut PT. BPRS Jabal Tsur sudah mencapai 3 jaringan kantor, yaitu Kantor Pusat Pandaan, Kantor Pelayanan Kas Sukorejo dan Kantor Cabang Mojosari dan akan segera membuka cabang baru di Kabupaten Malang tepatnya berada di wilayah Singosari. BPRS Jabal Tsur merupakan salah satu BPR yang fungsinya melayani pembiayaan, deposito maupun tabungan dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan Islam BPRS Jabal Tsur mengemban dua amanah utama yaitu mendukung dan memajukan usaha perekonomian rakyat kecil serta memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, pegawai dan deposan.

Produk-produk yang disediakan oleh BPRS Jabal Tsur meliputi dari sektor penghimpunan dana terdapat: Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan

⁵ [http:// Problema-Hukum-dalam-transaksi-Murabahah-dalam-Aplikasi-Bank.htm/](http://Problema-Hukum-dalam-transaksi-Murabahah-dalam-Aplikasi-Bank.htm/) diakses tanggal 23 Februari 2010

Deposito Mudharabah. Dari sektor penyaluran dana, tersedia Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, Pembiayaan al-Qard, Pembiayaan Qardul Hasan, Pembiayaan Karyawan dan Dana Talangan Haji.

Karena lokasi BPRS Jabal Tsur yang strategis yaitu terletak di kompleks Pertokoan/ Ruko berada di akses jalan raya Surabaya-Malang, dan tidak jauh dari kompleks perindustrian, pasar, serta pemukiman penduduk, diharapkan keberadaan BPRS Jabal Tsur ini memungkinkan bagi pengusaha kecil atau pedagang untuk menikmati jasa perbankan. Karena sifat usaha para pengusaha kecil dan pedagang tersebut yang tergolong sederhana dan terbatas, baik modal maupun manajemennya maka BPRS Jabal Tsur merupakan alternatif pendukung bagi berkembangnya usaha dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan.

Setiap bank mempunyai keutamaan diproduknya masing-masing, PT. BPRS Jabal Tsur misalnya yang lebih dominan bergerak pada pembiayaan murabahah pada pembiayaan ke berbagai sektor antara lain perdagangan, pertanian, peternakan, industri kecil dan barang-barang skunder maupun tersier. Pada BPRS Jabal Tsur ini, Pembiayaan Murabahah menempati peringkat atas di samping pembiayaan lainnya.

Besarnya dominasi dari akad murabahah yang disalurkan oleh BPRS Jabal Tsur, Debitur yang menggunakan produk murabahah dalam prakteknya tidak semuanya nasabah/debitur yang amanh atau baik. Terkadang dijumpai cedera janji, mereka tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran tepat waktu,

entah karena keadaan memaksa (*overnance*) secara sengaja ataupun tidak sengaja. Hal itu disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran angsuran yang dialami debitur dikarenakan kondisi *finance* (keuangan) debitur bergejolak dari bidang usahanya.

Kasus pembiayaan bermasalah muncul dan terjadi tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini pihak BPRS akan memperingatkan secara kekeluargaan, apabila tidak bisa maka akad melakukan langkah-langkah penyelamatan dengan melakukan *reschedule* yakni⁶ penjadwalan uang, konsekuensi yang diambil oleh pihak bank adalah mengalami kerugian dikarenakan pelunasan yang tidak tepat waktu. Terlebih lagi, apabila pembiayaan memasuki wilayah kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, yaitu tindakan melawan hukum.

Sedangkan dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan memenuhi perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Anfaal: 27⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا خُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga)

⁶ Peraturan Bank Indonesia No.10/18 tahun 2008

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, Departemen Agama, 2002

janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena ia telah melakukan wanprestasi, sehingga telah merugikan pihak bank.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka pihak lembaga keuangan syariah mengeluarkan cara melalui restrukturisasi piutang murabahah terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran angsuran murabahah.⁸ Bank Indonesia (BI) mengatur mengenai permasalahan debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran melalui PBI No. 10/18 tahun 2008. Kreditur melakukan restrukturisasi atas piutang murabahah yang bermasalah tersebut dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, maka pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara kombinasi sebagai berikut:

- a. Melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*restructuring*)

Degan permasalahan tersebut serta uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan membahas lebih dalam karena untuk dapat bertahan ditengah persaingan lembaga keuangan khususnya BPRS Jabal Tsur, perlu upaya-upaya dan strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi

⁸ <http://akuntansi-akuntansi.blogspot.com/Murabahah/html>, diakses tanggal 27 April 2011

pembiayaan bermasalah. Upaya tersebut bisa berupa tindakan pencegahan dan penanganan terhadap nasabahnya sebagai debitur apabila melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati.

Dari sinilah penulis berharap, untuk mengupas dan menyajikan konsepsi-konsepsi serta praktek operasional perbankan syariah, khususnya tentang penanganan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan penurunan kemampuan bayar angsuran debitur, serta aspek hukum yang melingkupinya, agar didapatkan pemahaman yang komprehensif.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab debitur mengalami penurunan kemampuan bayar angsuran?
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh BPRS Jabal Tsur dalam mengatasi penurunan kemampuan bayar angsuran debitur?
3. Apakah kebijakan yang dilakukan BPRS Jabal Tsur Pandaan sesuai dengan Fatwa DSN dan PBI No. 10/18 tahun 2008?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Penelitian ini hanya meneliti tentang pembiayaan Murabahah mulai dari pengajuan/permohonan pembiayaan, proses analisis pembiayaan, sampai pada keputusan penanggulan pembiayaan bermasalah.
3. Analisis hukum pada penelitian ini Fatwa DSN dan PBI No. 10/18 tahun 2008.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab yang dialami oleh debitur ketika mengalami penurunan kemampuan bayar angsuran.
2. Untuk mendeskripsikan penanganan yang dilakukan oleh BPRS Jabal Tsur dalam mengatasi penurunan kemampuan bayar angsuran debitur.
3. Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan yang dilakukan BPRS Jabal Tsur Pandaan sesuai dengan Fatwa DSN dan PBI No. 10/18 tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku ekonomi dan semua kalangan khususnya bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan syariah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Dosen, Peneliti, dan Mahasiswa yang mengkaji mengenai perbankan atau lembaga keuangan syariah dapat menjadi suatu bahan referensi, sekaligus informasi mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang diimplementasikan pada perbankan khususnya di BPRS Jabal Tsur.

2. Manfaat Praktis

Bagi lembaga keuangan non bank dan perbankan syariah sebagai bahan pelajaran atau perbandingan dari masing-masing instansi dalam pengaplikasian dan mengambil keputusan yang tepat berprinsipkan syariah, sehingga terwujud sebagai bank dan lembaga keuangan

yang amanah dapat dipercaya oleh nasabah dari masing-masing instansi.

Bagi masyarakat luas, penelitian ini menjadi informasi dan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan bermasalah. Khususnya pada debitur yang menggunakan pembiayaan murabahah mengalami penurunan kemampuan bayar angsuran murabahah.

